



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 118 /KPN.W22.UI/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, efektif, efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan agar ASN dan PPNPN di Pengadilan Negeri Makassar mempunyai teladan untuk dijadikan contoh, maka perlu ditunjuk agen perubahan.
 - b. Berita Acara Hasil Assesment Agen Perubahan Nomor 126/KPN.W22-U1/KP2.1/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, telah terpilih Agen Perubahan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
 - c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk pada lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Makassar.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
 - 5. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 33/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Role Model
 - 7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Penanggungjawab Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Nomor 131-1/SEK/KU.01/6/2016 tentang

Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pemilihan Role Model

8. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya terlampir pada surat keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025.
- KEDUA : Peran, Tugas dan Fungsi Agen Perubahan sebagaimana berikut:
1. Katalis
Berperan untuk menyakinkan pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik
 2. Pemberi Solusi
Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai ada dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar yang kendala dalam proses berjalan perubahan
 3. Penggerak Perubahan
Berubahan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik
 4. Mediator
Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan terutama masalah yang muncul didalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak internal maupun eksternal
 5. Penghubung
Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar, pimpinan dan dilingkungan masyarakat.
- KETIGA : Agen perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan melaksanakannya secara konsisten dan penuh kesungguhan serta melaporkan secara berkala kepada pimpinan terkait kemajuan pelaksanaan rencana tindaklanjut yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kategori	Keterangan
1.	Andi Asni Sani	Kepala Bagian Umum	Agen Perubahan	a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai
2.	Rifda Andini, S.H	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Agen Perubahan	c. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi g. Memiliki inovasi perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja dan masyarakat pengguna layanan

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.